

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Deskripsi Kasus Perkasus**

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dan wawancara yang dilakukan kepada para responden maupun informan secara jelas mengenai terjadinya praktik persaingan dalam kegiatan perbengkelan di Kecamatan paringin Kabupaten Balangan, maka diperoleh 6 (enam) kasus yang diuraikan secara kasus-perkasus sebagai berikut:

##### **a. Kasus I**

###### **1). Identitas Responden**

###### **a). Pemilik Bengkel A**

Nama M.Sa, umur 35 tahun, pendidikan SMP, pekerjaab swasta, dan alamat Kelurahan Paringin Kota, RT.12, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

###### **b). Pemilik Bengkel B**

Nama Is, umur 26 tahun, pendidikan STM, pekerjaan karyawan swasta, dan alamat Kekurahan Paringin Timur, RT.8, Kecamatan Paringin.

## 2). Uraian Kasus

Menurut penuturan Is, sekarang ia telah bekerja sebagai tenaga mekanik pada PT.Pama, sebuah perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Kabupaten Balangan. Ia sendiri mulai bekerja pada bulan Juni tahun 2007 lalu.

Menurutnya, sebelum bekerja ia pernah membuka bengkel di wilayah Kelurahan paringin Timur, RT.8. dengan bekal keahlian yang dimilikinya sebagai lulusan STM Syuhada Banjarmasin dan modal dari keluarganya, kemudian ia memberanikan diri membuka bengkel. Selama sebulan memang usaha perbengkelan yang dilakukannya cukup berjalan dengan baik dan banyak yang datang untuk memperbaiki sepeda motornya ataupun mobilnya.

Saat itu, M.Sa dan beberapa anak buahnya datang, lalu langsung memarahinya sambil membentak-bentak, dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Pada saat itu, Is tidak melawannya, dan tetap melanjutkan usahanya. Namun seminggu kemudian M.Sa datang kembali dan membentak-bentakinya, bahkan mengancam akan menyakitinya. Akhirnya, berdasarkan saran orang tua dan keluarganya, maka Is pun memutuskan untuk berhenti membuka bengkel, dengan pertimbangan takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Faktor M.Sa bersikap demikian adalah karena usaha bengkelnya kurang laku, bahkan ada langganannya yang beralih semenjak kehadiran Is. Padahal sebelumnya di tempat tersebut hanya ia saja yang membuka bengkel dan tidak berani ada yang menyainginya.

Bagi Is, akibat dari tindakan M.Sa tersebut yang mengancam akan menyakitinya jelas sekali sangat merugikan, karena telah telanjur mengeluarkan banyak biaya untuk membuka bengkel tersebut. Untungnya saja kemudian ia memperoleh pekerjaan, yaitu dapat bekerja di PT. Pama sebagai tenaga mekanik, dan gaji yang diperolehnya jauh lebih besar daripada hasil membuka bengkel.<sup>1</sup>

## **b. Kasus II**

### 1). Identitas Responden

#### a). Pemilik Bengkel A

Nama Mu, umur 41 tahun, pendidikan SD, pekerjaan swasta, dan alamat; Kelurahan Paringin Timur, RT.6, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

#### b). Pemilik Bengkel B

Nama Ra, umur 39 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan petani, dan alamat; Desa Layap, RT.5, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

### 2). Uraian Kasus

Menurut Ra, pada tahun 2007 tepatnya pada bulan Januari ia membuka service tambal ban dan memperbaiki sepeda motor. Pekerjaan yang dilakukannya tersebut cukup hanya untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Selain itu karena memang ia tidak pernah mematok upah yang mahal dalam menambal tersebut.

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 18, 20 dan 23 Januari 2008.

Pada bulan Januari 2008 ia kemudian diajak H.Ba untuk bekerjasama dalam melakukan kegiatan usaha perbengkelan. Ketentuan kerjasamanya saat itu, H.Ba menyediakan/menjual alat-alat sepeda motor dan mobil, sedangkan Mu dan tiga orang temannya melayani dibidang service-nya. Dengan empat orang mekanik tersebut, usaha perbengkelan yang mereka lakukan cukup baik, apalagi letak bengkel mereka berada di simpang tiga Paringin dan ditepi jalan utama.

Kemajuan usaha yang mereka lakukan tersebut ternyata mengundang ketidaksenangan dari Mu yang bengkelnya terletak sekitar 100 meter kearah seberang dari bengkel mereka. Saat itu Mu dan kawannya datang dan menyuruh H.Ba agar berhenti atau menutup bengkelnya, karena merasa usahanya tersaingi. Dengan berbagai cara Mu menekan H.Ba agar berhenti untuk membuka bengkel tersebut dan menyuruhnya membuka usaha lain saja, bahkan pernah datang dengan membawa parang, sehingga H.Ba tidak berani membantahnya, serta menyetujui untuk berhenti membuka bengkelnya, tepatnya pada bulan Pebruari. Karena H.Ba menutup bengkelnya, maka Ra pun berhenti bekerja.

Adapun faktor Mu menyuruh H.Ba, termasuk juga Ra sebagai mekaniknya berhenti membuka bengkel adalah karena menetapkan upah yang lebih murah daripadanya dalam memperbaiki sepeda motor ataupun mobil. Kenyataan tersebut tentu saja membuat usahanya (Mu) tersaingi, bahkan menjadi kurang laku, bahkan merugi.

Akibat dari perbuatan Mu tersebut, maka Ra merasa tidak senang, karena terganggu pekerjaannya. Namun menurutnya ada juga hikmahnya yaitu dapat

mengerjakan perkebunan karet miliknya. Bahkan menurutnya hasil dari megambil getah karet ternyata jauh lebih banyak dari hasil bekerja dibengkel. Sedangkan H.Ba sendiri mengganti usahanya dengan berjualan sembako dan cukup laris juga.<sup>2</sup>

### **c. Kasus III**

#### 1). Identitas Responden

##### a). Pemilik Bengkel A

Nama Bu, umur 39 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, dan alamat; Desa Mangkayahu, RT.5, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

##### b). Pemilik Bengkel B

Nama Ar, ST., umur 33 tahun, pendidikan S1, pekerjaan PNS, dan alamat; desa Paran, RT.4, Kecamatan Paringin.

#### 2). Uraian Kasus

Menurut Ar, bahwa pada bulan April 2006 lalu, ia dan adiknya, yaitu Jar, yang kebetulan pernah kursus perbaikan mobil dan sepeda motor. Ia dan adiknya pun mencoba untuk membuka bengkel di desa Mangkayahu. Keinginan membuka bengkel tersebut karena selama ini ia tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan melihat banyaknya mobil yang melewati jalan desa tersebut, yang merupakan jalan yang menghubungkan antar kecamatan. Dengan modal sekitar Rp.40 Juta, maka ia dan adiknya membuka bengkel.

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 dan 20 Maret 2008.

Modal yang cukup besar tersebut digunakan membeli peralatan bengkel, dan cukup lengkap, sesuai dengan keperluan masa kini. Para pengguna jasa bengkel merekapun mengakui bahwa memperbaiki mobil atau sepeda motor di bengkel Ar jauh lebih cepat dari bengkel lainnya, sehingga semakin hari banyak pengguna bengkelnya bahkan ada beberapa sopir truk batubara yang dari desa lain sengaja datang ke bengkel untuk keperluan service dan lainnya.

Kemajuan bengkel Ar tersebut ternyata tidak luput dari pengamatan Bu, yang juga merupakan pemilik bengkel yang lebih dahulu beroperasi dan tidak jauh letaknya.

Saat itu, Bu dan kawannya datang dengan sikap yang kurang baik kepada Ar dan Jar, dan langsung memukul Jar di depan orang banyak dengan alasan karena tidak meminta izin lebih dahulu kepada Bu selaku orang yang lebih dahulu membuka bengkel di desa tersebut. Menghadapi kejadian tersebut, Jar pun tidak ingin membuat suasana lebih keruh, dan takut terjadi hal-hal yang lebih dapat menyakitinya, apalagi letak bengkelnya ada di desa tempat Bu. Karena itu kemudian, Ar dan Jar pun memutuskan menutup bengkel mereka, tepatnya pada bulan Oktober 2006. kemudian mereka memutuskan membuka bengkel di desanya sendiri.

Akibat dari tindakan Bu tersebut, maka Ar dan Jar merasa sangat dirugikan, karena harus mengeluarkan uang kembali untuk membangun toko (kios) baru tempat bengkel mereka, yaitu mengalihkan bengkelnya dengan membuka bengkel di desa mereka sendiri, sedangkan langganan merekapun masih seperti biasa (tidak berkurang) karena bengkel mereka dilengkapi dengan peralatan yang lebih baik dan

pelayanan yang lebih cepat. Namun pada bulan Mei 2007 Ar memutuskan berhenti bekerja dibengkel dan digantikan sepupunya, karena ia (Ar) harus bekerja sebagai PNS, ia lulus tes pada bulan Desember 2007.

Adapun faktor Bu melakukan tindakan memukul Jar, karena bengkelnya kurang laku, sehingga penghasilannya jauh berkurang. Sebab menurut para pemilik sepeda motor atau mobil lebih menyukai pergi ke bengkel Ar/Jar, karena lebih lengkap peralatan yang diperlukan untuk keperluan sepeda motor atau mobil. Satu-satunya cara agar tetap laku ialah dengan membuat Ar/Jar berhenti membuka bengkelnya, yaitu dengan memukul Jar.<sup>3</sup>

#### **d. Kasus IV**

##### 1). Identitas Responden

##### a). Pemilik Bengkel A

Nama So, umur 39 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, dan alamat: Desa Kalahiang, RT.4, Kecamatan Paringin. Kabupaten Balangan.

##### b). Pemilik Bengkel B

Nama Fi, umur 31 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, dan alamat: Desa Kalahiang, RT., Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27, 28, 30 dan 31 Januari 2008.

## 2). Uraian Kasus

Pada kasus keempat ini, Fi adalah salah seorang pemilik bengkel yang melayani perbaikan mobil. Menurutnya, pada mulanya ia ikut bekerja membantu di bengkel mobil Mitsubitshi di Balikpapan. Kemudian, ia diajak temannya untuk bekerja di bengkel mobil di desa Pulau Pinang Utara, yang letaknya dekat jalan batu bara milik PT. Hasnur.

Setelah beberapa tahun bekerja di bengkel mobil, maka ia mempunyai bekal keahlian di bidang perbaikan mobil. Kebetulan saat pulang ke kampungnya, desa Lok Batung ia diajak oleh H.Her dan diberikan tugas untuk mengepalai bengkelnya yang baru di buka di desa Kalahiang.

Menurut Fi bengkel yang dikepalainya tersebut adalah bengkel baru, dan peralatannyapun ternyata cukup lengkap, halamannya cukup luas, terletak di muka jalan raya antar Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan.

Bengkel milik H.Her yang dikelola Fi tersebut semakin hari semakin bertambah orang yang datang minta service mobilnya, seperti perbaikan, mengganti peralatan mobil, ganti ban, ganti Oli, tambal ban, dan lainnya. Kemajuan bengkel tersebut tak luput dari pengamatan pemilik bengkel lainnya, bahkan ada yang terkesan iri hati atau tidak senang akan kehadiran bengkel mereka. Padahal bengkel lain tersebut juga masih ada juga yang mendatangnya, dan peralatannya cukup lengkap dan baru. Namun tentu saja kehadiran Fi yang mengelola bengkel milik H.Her tersebut membuat persaingan baru, bahkan ada kesan tidak senang dari pemilik bengkel lainnya, termasuk So.

Pada bulan Agustus 2007 lalu bengkel Fi kehilangan dua buah compressor dan beberapa buah ban mobil baru. Namun dari pemeriksaan yang dilakukan polisi ternyata pencurinya dapat ditangkap. Kebetulan yang mencurinya adalah dua orang mekanik di bengkel So. Namun saat itu mereka mengaku bahwa melakukan pencurian tersebut adalah inisiatif sendiri, bukan diperintahkan oleh So.

Adapun faktor kedua anak buahnya tersebut melakukan pencurian di bengkel Fi, menurut So adalah karena semenjak kehadiran bengkel Fi pendapatan mereka di bengkel berkurang, apalagi mekanik di bengkelnya (So) ada enam orang, sehingga terkadang dalam sehari ada yang tidak dapat bagian memperbaiki mobil dan tentunya penghasilannya juga tidak ada.

Akibat dari tindakan anak buah So yang mencuri di bengkelnya tersebut baik Fi dan H.Her hanya tidak senang dengan kejadian tersebut. Namun mereka tidak rugikan karena barang yang dicuri itu sudah kembali. Untuk pengamanan di bengkelnya, maka Fi dan Her memutuskan untuk mengupah jaga malam, yang kebetulan adalah mantan anggota KORAMIL Kecamatan Batu Ampar.<sup>4</sup>

#### **e. Kasus V**

##### 1). Identitas Responden

##### a). Pemilik Bengkel A

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 23, 26, 27 dan 28 Pebruari 2008.

Nama M.As, umur 38 tahun, pendidikan STM, pekerjaan swasta, dan alamat; Kelurahan Paringin Kota, RT.21, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

b). Pemilik Bengkel B

Nama Ya, umur 31 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, dan alamat Kelurahan Paringin Kota, RT.06, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

2). Uraian Kasus

Ya adalah salah seorang pemilik bengkel sepeda motor di desa Paran. Pekerjaannya tersebut sudah dijalannya delapan tahun, dan pernah beralih tempat sekakali, sehingga ia tergolong sudah lama membuka usaha perbengkelan. Hasil dari pekerjaannya tersebut cukup untuk membiayai hidupnya dan keluarga.

Dalam melakukan kegiatan perbengkelan tersebut, menurutnya memang tidak terlalu bermasalah, hanya saja pernah sekali bermasalah dengan pemilik bengkel lain, yaitu M.As, saat itu ia membuka bengkel di RT.2, dan M.As datang beserta dua orang kawannya, lalu menyuruhnya (Ya) berhenti saja membuka bengkelnya, karena tidak menyukai atas kehadiran Ya. Melihat kondisi yang tidak baik tersebut, maka iapun memutuskan untuk berhenti membuka bengkelnya dan beralih ke tempatnya sekarang.

Ketika penulis tanyakan permasalahan yang terjadi tersebut kepada M.As ternyata membenarkan bahwa memang pernah ada permasalahan antara ia da Ya.

Menurut M.As, faktornya adalah karena Ya dianggapnya bukan orang yang baik hati, sebab sering menjelek-jelekkan bengkel orang lain, termasuk bengkelnya. Salah satunya ketika mengatakan kepada pemilik sepeda motor yang diservicinya

bahwa M.As menjual ban kemahalan dan kurang bisa memperbaiki kabulator sepeda motor. Kata-kata ya tersebut jelas membuatnya tidak senang dan memojokkannya. Padahal menurutnya kalau bersaing dalam membuka usaha perbengkelan itu adalah wajar, tapi tidak boleh menjelekkkan saingannya.

Bagi Ya, akibat darisikap M.As tersebut jelas tidak dapat dibenarkan. Ia merasa dirugikan karena tidak bisa membuka bengkel di tempat sebelumnya, dan harus pindah ketempat lainnya, padahal di tempat tersebut cukup banyak yang memerlukan jasa bengkel, dan penghasilannya lumayan banyak.<sup>5</sup>

#### **f. Kasus VI**

##### 1). Identitas Responden

###### a). Pemilik Bengkel A

Nama Untuk, umur 39 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, dan alamat Murung Ilung, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

###### b). Pemilik Bengkel B

Nama H.Bu, umur 34 tahun, pendidikan SGO, pekerjaan PNS/swasta, dan alamat ; balang, RT.3, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 3, 4, dan 6 Maret 2008.

## 2). Uraian Kasus

H.Bu adalah seorang pemilik bengkel di desa Balang. Dalam melakukan pekerjaannya ia dibantu oleh 2 orang tenaga mekaniknya. Namun pekerjaan utamanya adalah sebagai guru olah raga di SDN Lok Batung, dan setelah mengajar berulah ia bekerja dibengkelnya.

Ia sendiri sebenarnya pernah membuka bengkel di desa Lok batung, namun setelah kawin, ia pun memutuskan beralih ke kampung isterinya, yaitu desa Balang. Sedangkan keahlian yang diperolehnya dibidang perbengkelan tersebut didapatnya ketika sekolah guru olah raga (SGO) di bajarbaru. Saat itu karena keterbatasan dana untuk sekolah, maka ia memutuskan untuk bekerja di bengkel sepeda motor yang letaknya disimpang empat Banjarbaru. Akhirnya ia mempunyai keahlian untuk menyervice sepeda motor.

Dalam melakukan kegiatan perbengkelan tersebut, ia memang merasa adakalanya ada permasalahan, seperti sikap pemilik sepeda motor yang cerewet, tidak mendapatkan barang yang diperlukan untuk memperbaiki sepeda motor, bahkan pernah bermasalah dengan pemilik bengkel lainnya.

Mengenai permasalahan dengan pemilik bengkel lainnya adalah ketika ia bersitegang dengan Untuk. Saat itu, Untuk meletakkan kayu penghalang di jalan menuju begkelnya (H.Bu), tujuannya untuk menghalangi para pemilik sepeda motor yang akan menuju ke bengkelnya. Kejadian tersebut berlangsung sekitar seminggu. Saat itu iapun pernah menegur Untuk agar menghentikan perbuatannya, namun tidak diindahkan Untuk.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi tersebut, maka H.Bu pun kemudian meminta bantuan sepupunya yang menjadi polisi di Amuntai untuk menegur Untuk. Akhirnya Untuk pun menghentikan perbuatannya dan tak berani lagi mengganggunya (H.Bu).

Adapun faktor Untuk melakukan tindakan menghalangi pemilik sepeda motor datang ke bengkel H.Bu tersebut karena merasa semenjak kehadiran bengkel milik H.Bu penghasilannya berkurang, karena banyak pemilik sepeda motor yang beralih ke bengkel H.Bu. akibatnya bengkel miliknya (Untuk) kelihatan agak sepi. Oleh karena itu ia berusaha untuk menghalangi para pemilik bengkel untuk menuju ke bengkel H.Bu.

Akibat dari tindakan Untuk tersebut, maka H.Bu sebenarnya merasa tidak senang. Menurutnya, persaingan dalam melakukan usaha itu adalah wajar saja, dan terjadi dimana saja, sehingga tergantung setiap orang mempersiapkan keahliannya sesuai bidang pekerjaannya. Oleh karena itu menurutnya tindakan Untuk tersebut adalah hal yang tidak pantas dilakukan.<sup>6</sup>

## **2. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matrik**

Pada bagian ini penulis menyajikan secara ringkas data yang telah diuraikan dalam bentuk matrik, baik mengenai identitas responden, praktek persaingan dalam kegiatan perbengkelan di kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, faktor yang

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15, 17 dan 18 Maret 2007.

menyebabkannya maupun akibat yang ditimbulkannya. Hal ini sebagai ikhtisar dari hasil penelitian, sehingga lebih mudah memahaminya. Jelasnya dapat dilihat pada matrik berikut:



## B. Analisis Data

Sudah sifat alamiah manusia bahwa dalam berbagai lapangan kegiatan upah-mengupah (*ijarah*) yang dilakukan bertujuan utama untuk meraih penghasilan. Sebab, orang terlibat didalamnya tidak ingin hanya kembali modal saja atau malah tak mendapatkan hasil.

Begitu juga halnya dengan kegiatan perbengkelan tentunya tidaklah ingin dalam kegiatan yang dilakukannya sepi perminatnya, atau bahkan tutup usahanya. Dalam hal ini seperti kegiatan perbengkelan yang berada di wilayah Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tentunya ingin pekerjaan yang dilakukannya berhasil dan sukses.

Terhadap terjadi kegiatan perbengkelan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tersebut penulis berhasil mengumpulkan enam kasus yang secara hukum penulis telah secara mendalam (analisis) berdasarkan konsepsi Islam tentang upah-mengupah (*ijarah*), yaitu :

Dalam praktiknya, persaingan dalam kegiatan perbengkelan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan antara pemilik bengkel lama dengan pemilik bengkel telah menimbulkan permasalahan tersendiri, yaitu :

*Pertama*, pemilik bengkel A mengancam akan menyakiti pemilik bengkel B, sehingga membuat pemilik bengkel B takut terjadi yang tidak baik, seperti terjadi pada kasus I, *kedua*, pemilik bengkel A menyuruh pemilik bengkel B menutup bengkelnya, yang sengaja dilakukan kepada bengkel B agar bengkel A tetap laku, seperti pada kasus II dan V. *ketiga*, pemilik bengkel A memukul pemilik bengkel B,

sehingga pemilik bengkel B terpaksa menutup bengkelnya, seperti terjadi pada kasus III. *Keempat*, pemilik bengkel A mencuri barang milik bengkel B, sehingga mengganggu usaha pemilik bengkel B, seperti pada kasus IV, dan *kelima*, pemilik bengkel A menghalangi jalan menuju bengkel B, dan membuat berkurangnya pemilik sepeda motor yang datang menservice ke bengkel B, seperti pada kasus VI.

Dari kelima kategori gambaran praktik persaingan dalam kegiatan perbengkelan di Kecamatan Paringin; Kabupaten Balangan tersebut, nampak sekali telah terjadi praktik persaingan yang tidak sesuai dengan konsepsi Islam tentang kegiatan *ijarah*, karena dalam melakukan pekerjaan yang menjual jasa atau tenaga, seperti upah-mengupah dalam perbengkelan bahwa yang mesti diperhatikan ialah mencari penghasilan yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Padahal Islam telah menggariskan agar melakukan pekerjaan itu dengan cara sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan tujuan disyariatkannya upah-mengupah, seperti dengan melakukan kekerasan, pencurian, perampasan, dan lain-lainnya.

Perbuatan bengkel A yang telah mengganggu pekerjaan pemilik bengkel B, seperti mengancam menyakiti, memukul (menyakiti), menyuruh menutup usahanya, mencuri barangnya ataupun menutup akses ke bengkel B, jelas tidak dapat dibenarkan, karena merupakan bentuk perbuatan yang tidak baik. Artinya pemilik bengkel A telah bertujuan untuk menjatuhkan usaha milik orang lain karena takut disaingi usahanya.

Menunjukkan bahwa tergambar dengan jelas mengenai terjadinya praktik persaingan dalam kegiatan perbengkelan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan

tersebut adalah persaingan usaha yang tidak sehat, jelasnya tidak sesuai dengan tata cara mencari penghasilan yang baik dan halal. Tidak sesuai dengan ketentuan Islam untuk melindungi dan mengedepankan persaudaraan, menjaga hak dan kehormatan dalam berbagai persaingan kegiatan bisnis, termasuk kegiatan upah-mengupah. Firman Allah SWT. pada surah al-Hujarat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحَسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (الحجرات: 12)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.* (Al-Hujurat: 12)<sup>7</sup>

Larangan pada ayat tersebut tentunya terkait hubungan sesama muslim, termasuk juga dalam kegiatan upah-mengupah, karena hukum Islam mengharamkan seorang muslim berlaku kasar terhadap kawannya. Tidak layak seorang muslim berbuat jahat kepada kawannya atau saingan kerjanya. Islam melarang pula ber-*tajassus* (memata-matai untuk mencari kelemahannya) dengan dibarengi *su'uzhzhān* (berburuk sangka).<sup>8</sup> Apalagi dengan tujuan untuk menjatuhkan usaha milik orang lain karena takut disaingi usahanya. Tindakan ini justru akan menimbulkan permusuhan

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci alqur'an, 1995), h. 356.

<sup>8</sup>Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Hukum Islam*, terj. Muammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 436.

saja, padahal Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat adil dan melarang permusuhan, sebagaimana firman-Nya dalam surah an-Nahl ayat 90:<sup>9</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: 90)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari segala perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (An-Nahl: 90).<sup>10</sup>

Dengan demikian, diharamkannya perbuatan seperti yang dilakukan pemilik bengkel A terhadap pemilik bengkel B, karena hukum Islam secara tegas mengharamkan seorang muslim berbuat jahat kepada kawannya atau saingan kerjanya. Apalagi bertujuan untuk menjatuhkan usaha milik orang lain karena takut disaingi usahanya. Tindakan ini justru akan menimbulkan permusuhan saja.

Terjadinya praktik persaingan dalam kegiatan perbengkelan di wilayah Kecamatan paringin Kabupaten Balangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam tentang *ijarah* tersebut adalah karena faktor:

*Pertama*, kehadiran bengkel B membuat bengkel A kurang laku, sehingga penghasilanpun jelas berkurang karena disaingi pedagang B, seperti terjadi pada kasus I, II, III, IV dan VI. *Kedua*, pihak bengkel A telah menjelek-jelekan pihak

---

<sup>9</sup>Chairuman Pasaribu dan Sukhrawardi K. Lubis, *hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 156.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 356.

bengkel B, sehingga pemilik bengkel A merasa tersinggung dan mengambil tindakan keras kepada pemilik bengkel B seperti terjadi pada kasus V.

*Kedua* faktor penyebab praktik persaingan dalam kegiatan perbengkelan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tersebut nampak sekali pihak bengkel A selalu ingin memperoleh penghasilan dalam menjalankan usahanya dengan mengambil upah service atau sepeda motor dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Tidak heran kemudian melakukan berbagai cara penjualan agar menjatuhkan pemilik bengkel lain yang dianggap sebagai saingannya.

Faktor karena kehadiran bengkel B menyebabkan bengkel A kurang laku memang sesuatu yang wajar. Namun hal tersebut terlalu berlebihan, karena justru membuat pihak bengkel bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan upah-mengupah dalam Islam. Selain itu merupakan sikap tamak sorang pekerja atau tenaga upahan yang menghalalkan apapun juga untuk memperoleh penghasilan.

Begitu juga faktor karena pihak bengkel B telah menjelek-jelekan pihak bengkel B, yang membuat pemilik bengkel A merasa tersinggung dan mengambil tindakan keras kepada pemilik bengkel B, merupakan hal yang manusiawi. Namun pihak pemilik bengkel B harus berusaha melakukan berbagai trik yang baik agar tetap mendapatkan keuntungan dan laris bengkelnya, termasuk dengan menyediakan berbagai peralatan terbaru, fasilitas kemudahan bagi pengguna jasa bengkelnya, atau mengikuti pelatihan-pelatihan montir, sehingga meningkat kemampuannya.

Oleh karena itu, tidak pantas seorang pemilik bengkel melakukan perbuatan kekerasan, kasar atau yang mengandung permusuhan terhadap pihak bengkel lain agar bengkelnya tetap laris atau hanya ia saja yang membuka bengkel, karena yang lainnya terpaksa tutup karena takut kepada pemilik bengkel lama.

Tidak pantas pula pemilik bengkel A membuat alasan-alasan yang kurang tepat untuk memperbesar masalah, padahal ia bisa saja memperbaiki diri oleh pemilik mobil atau sepeda motor.

Oleh karena itu, kegiatan *ijarah* itu harus dilandasi kejujuran, persaudaraan, dan sangat mencela segala macam bentuk permusuhan, persaingan yang tidak sehat, kebohongan, dan meraih untung tidak wajar, karena merupakan sifat tamak. Intinya harus dipahami bahwa yang dikerjakan itu ada batas dan aturannya. Firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (التوبة : 105)

Artinya: “Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (At-Taubah: 105).<sup>11</sup>

Menurut ayat ini, bahwa apa yang dilakukan alam bekerja, khususnya dalam kegiatan transaksi upah-mengupah (*ijarah*) akan selalu berada di bawah pengawasan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 198.

Allah dan Rasul-Nya, begitu juga orang muslim lainnya akan memperhatikan tindakan yang dilakukan seseorang. Tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain yang juga berusaha mencari rezeki untuk memenuhi keperluan hidupnya.

Sebab, dalam hal ini Islam menghendaki apa yang dilakukan pemeluknya adalah dilakukan dengan cara yang baik, tidak merugikan orang lain ataupun menghancurkan usaha orang lain demi untuk memperoleh keuntungan sendiri. Sebab Islam ingin bisnis apapun yang dilakukan oleh pemeluknya memperoleh hasil yang halal (*mabrur*). Nabi SAW bersabda:

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل:  
أيالكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.

<sup>12</sup> (رواه البيهقي).

Artinya: *Dari Rif'ah bin Rafi'i, bahwasanya Nabi SAW. pernah ditanya (seorang pemuda) tentang: "Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab "ialah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang dilakukan dengan cara yang mabrur (baik). (HR. Baihaqi).*

Dari hadis tersebut jelas sekali bahwa Islam menghendaki seseorang itu bekerja dengan baik, dan tidak dibenarkan menjatuhkan orang karena Islam menekankan ke-*mabruran* (kebaikan) dalam berbagai kegiatannya, termasuk dalam kegiatan *ijarah*. Selain itu, dalam berbagai kegiatan yang menyangkut hubungan

---

<sup>12</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), h. 371.

sesama manusia ini jelas sekali bahwa Islam menekankan menerapkan sikap *ihsan* (kebajikan dalam bekerja).

Faktor-faktor yang dikemukakan pemilik bengkel A tersebut sudah pasti tidak dapat dijadikan pembenar untuk merusak pekerjaan pihak bengkel lainnya jelas bukan perbuatan orang yang murah hati, tidak bersifat jujur, dan tidak memperhatikan apakah langkahnya itu benar atau salah. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam hadis Nabi Saw. berikut:

عن جى هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرأما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi SAW. sabdanya : bakal datang kepada manusia suatu masa dimana orang tidak peduli akan apa diambilnya (dilakukannya) apakah dari hal halal ataukah dari yang haram". (HR. Bukhari)*

Menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab yang dikemukakan pihak bengkel lama tersebut adalah tidak dapat jadi pembenar dan justru menjadi faktor melakukan perbuatan yang diharamkan Islam, karena termasuk kategori faktor untuk melakukan perbuatan zalim yang diharamkan.

Dari segi akibatnya, praktik persaingan dalam kegiatan perbengkelan di kecamatan peringin Kabupaten Balangan ternyata menimbulkan sebagai berikut:

*Pertama*, pemilik bengkel B merasa dirugikan, karena pekerjaan bengkel yang dilakukannya terganggu atau pindah ke tempat lain atau bahkan terpaksa tutup,

seperti pada kasus I, III dan V. *Kedua*, pemilik bengkel B merasa tidak senang dengan tindakan pemilik bengkel A tersebut, karena dianggap mengganggu bengkelnya, seperti pada kasus II, IV dan VI.

Dari ketiga akibat tersebut, nampak sekali telah terjadi praktik persaingan dalam kegiatan perbengkelan yang *zalim*, sebab telah menyimpang dari tujuan awal disyariatkannya upah-mengupah (*ijarah*) sebagai sarana tolong-menolong sesama muslim dalam memenuhi keperluannya dan sarana mencari rezeki yang halal. Pihak bengkel B dalam hal ini jelas tidak ingin diganggu pekerjaannya dan apalagi telah mengeluarkan biaya yang banyak untuk membuka bengkelnya, sehingga wajar saja ada yang merasa dirugikan atau merasa tidak senang.

Pemilik bengkel B merasa dirugikan jelas sekali menunjukkan telah terjadi perbuatan yang tidak menyebabkannya, karena haknya telah dirugikan atau diganggu oleh pemilik bengkel A. Begitu juga pemilik bengkel B yang merasa tidak senang jelas terjadi sesuatu yang tidak benar menimpa dirinya, karena seharusnya pemilik bengkel A senang dengan pekerjaannya, atau tidak diganggu.

Nampak sekali perbuatan pemilik bengkel A tersebut telah menyalahi prinsip dasar upah-mengupah (*ijarah*), yaitu bebas dari kekerasan dan penekanan yang merugikan, dan telah terjadi perbuatan *batil* atau *zalim*. Padahal Allah SWT, melarang yang demikian, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT,

melarang yang demikian, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman-Nya pada surah Asy-Syu'ara: 182-183:<sup>13</sup>

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ( ١٨٢ ) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (الشعراء: 183-182)

Artinya: “*Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*”. (Asy-Syu'araa: 182-183).<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat tersebut maka jelas sekali tidak dibenarkan segala bentuk praktik perbengkelan yang mengandung kezaliman karena merupakan kebatilan. Walau bagaimanapun sesuatu yang merugikan atau membuatnya tidak senang pastilah telah terjadi perbuatan kotor. Selanjutnya mengenai kezaliman dalam transaksi bisnis, termasuk dalam kegiatan transaksi *ijarah* yang mudaratnya dapat menimpa pihak lain, maka Al-Ghazali mengemukakan:

فكل ما يستضره المعامل فهو ظام

Artinya: “*Apa saja yang menyebabkan mudarat atas orang lain yang terkait dalam suatu transaksi adalah suatu bentuk kezaliman juga*”.

---

<sup>13</sup>Al-Ghazali, *Adab Mencari Nafkah: Membahas Etika Berbisnis Sesuai Tuntunan Alqur'an dan hadist Nabi Saw Pandangan para tokoh sufi*. Terj. Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 2001), h. 70.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 586. Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumiddin*, (Kairo: Darul Ihya Kitabil Arabiyah, t.th), Juz 2, h. 76.

Dapat dikatakan bahwa praktik persaingan dalam kegiatan perbengkelan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh pihak bengkel A dengan bertindak kasar terhadap pemilik bengkel B, dengan mengemukakan faktor-faktor yang tidak dapat jadi pembeda, serta berakibat merugikan atau membuat tidak senang pemilik bengkel B adalah termasuk perbuatan upah-mengupah yang bertentangan dengan prinsip persaudaraan, kejujuran dan bebas dari kekerasan, sehingga perbuatan pemilik bengkel A yang demikian diharamkan.